

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN TEGAL****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL****NOMOR 17 TAHUN 2025****TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 107);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Tata Laksana;
    - c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - d) Tim Pengawasan;
    - e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd  
HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,



LESTIANA SIGIT

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEGAL

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
Pengarah				
1	Himawan Tri Pratiwi, S.Sos., M.H.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
2	Ika Andreias Tuti, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	2. Memberikan pertimbangan dan saran- saran untuk langkah- langkah yang akan diambil.
3	Adi Purwanto, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Dian Anika Sari, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Ceptian Zubaer Adhnan, A.Md,	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

Pelaksana				
1	Yudi Rolies Priyadi, S.H., M.A.	Sekretaris KPU Kabupaten Tegal	Ketua	Bertanggungjawab atas semua tahapan
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Arif Syaefudin, S.IP	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas  2. Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi  3. Melakukan analisis resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi  4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI;  5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
2	Aris Munandar, S.M	Pelaksana	Anggota	
3	Heni Sekar Sari	Pelaksana	Anggota	
4	Alif Apris Setiwan, S.Kom	Pelaksana	Anggota	

				pembangunan Zona Integritas
II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Nelly Fardilah Atiqoh, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan  2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2	Yudho Baktiar Ibrahim, S.E	Pelaksana	Anggota	
3	Puthut Sugeng Widooo	Pelaksana	Anggota	
4	Slamet Risyanto	Pelaksana	Anggota	
5	Nurul Hikmah, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6	Masroro Ristia Widi Nugraheni	Pelaksana	Anggota	
7	Gita Septiyani D.A., A.Md	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1	Vita Nila Andriani, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan disiplin SDM dilingkungan KPU  Kabupaten Tegal;  2. Meningkatkan Profesionalisme SDM;  3. Menetapkan Kinerja Individu;  4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik prilaku
2	Ira Kusuma Wardani, S. Kom	Pelaksana	Anggota	
3	Mabruri	Pelaksana	Anggota	
4	Robi Atmanggara, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	

				pegawai; 5. Menyusun kebutuhan pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Tegal
IV	TIM PENGAWASAN			
1	Lestiana Sigit, ST	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	1. Melakukan Publik Campaign; 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas; 3. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2	Winarso, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3	Muhammad Arif Maulana, S.H	Pelaksana	Anggota	
4	Putri Salma Fiorentina, S.H	Pelaksana	Anggota	
5	Surya Hadi Pranoto, S.H.	Pelaksana	Anggota	
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Arif Syaefudin, S.IP	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 2. Meningkatkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum
2	Aris Munandar, S.M	Pelaksana	Anggota	
3	Heni Sekar Sari	Pelaksana	Anggota	
4	Alif Apris Setiawan, S.Kom	Pelaksana	Anggota	

				Kabupaten Tegal 3. Mendorong pimpinan untuk memantau capaian kinerja secara berkala 4. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev)
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Vita Nila Andriani, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, gratis, aman dan mudah dijangkau;
2	Ira Kusuma Wardani, S. Kom	Pelaksana	Anggota	2. Meningkatkan indek kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
3	Mabruri	Pelaksana	Anggota	3. Meningkatkan budaya pelayanan prima;
4	Robi Atmanggara, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	4. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap

				<p>pelayanan;</p> <p>5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</p> <p>6. Melakukan perbaikan secara terus menerus</p>
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

